



PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Utara ;
 - b. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pengawasan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan Surat Edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SE-1/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Coronavirus Disease 19 sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengawasan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19.
 - b. melakukan sosialisasi pencegahan COVID - 19.
 - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID -19.
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.
 - e. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19.
 - f. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan Percepatan Penanganan COVID-19.
- KETIGA : Satuan Tugas Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-2019 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata kerja Satuan Tugas Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-2019 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu ditetapkan oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan Nomor Rekening 4.01.04.01.15.06.5.2.2.15.01 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah) Sekretariat DPRK Aceh Utara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

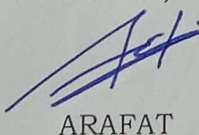
Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 20 Juli 2020



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

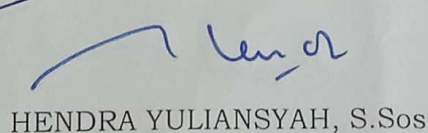


KETUA,



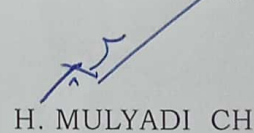
ARAFAT

WAKIL KETUA,



HENDRA YULIANSYAH, S.Sos

WAKIL KETUA,



H. MULYADI CH

- KEDUA : Satuan Tugas Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19.
 - b. melakukan sosialisasi pencegahan COVID - 19.
 - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID -19.
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.
 - e. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19.
 - f. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan Percepatan Penanganan COVID-19.
- KETIGA : Satuan Tugas Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-2019 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata kerja Satuan Tugas Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-2019 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu ditetapkan oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan Nomor Rekening 4.01.04.01.15.06.5.2.2.15.01 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah) Sekretariat DPRK Aceh Utara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 20 Juli 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA,

ARAFAT

WAKIL KETUA,

HENDRA YULIANSYAH, S.Sos

WAKIL KETUA,

H. MULYADI CH

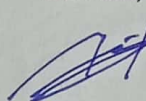
LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TANGGAL 20 JULI 2020

NAMA-NAMA PERSONALIA SATUAN TUGAS PENGAWASAN
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

- | | | | |
|-----|-------------------------------|---|---|
| 1. | Arafat | : | Ketua |
| 2. | Hendra Yuliansyah, S.Sos | : | Wakil Ketua |
| 3. | H. Mulyadi CH | : | Wakil Ketua |
| 4. | Nyak Tiari, SE, MM | : | Sekretaris Bukan Anggota |
| 5. | Fauzi, S.Mn | : | Ketua Komisi I |
| 6. | H. Ismed Nur Aj Hasan, S.Sos | : | Ketua Komisi II |
| 7. | Razali (Abu) | : | Ketua Komisi III |
| 8. | Nazrizal (Cek Bay) | : | Ketua Komisi IV |
| 9. | Nazir Abubakar AR | : | Ketua Komisi V |
| 10. | Teuku Otman | : | Wakil Ketua Komisi V |
| 11. | Zulkarnen | : | Sekretaris Komisi V |
| 12. | Tgk. Nazaruddin, S.Sos.I.M.Ag | : | Anggota Komisi V |
| 13. | H. Anwar Sanusi, S.Pd.I, MSM | : | Ketua Panitia Legislasi |
| 14. | H. Anwar Risyen | : | Ketua Badan Kehormatan Dewan |
| 15. | Ismail A. Rahman | : | Ketua Fraksi Partai Aceh |
| 16. | T. Zulkhaidir | : | Ketua Fraksi Partai Demokrat |
| 17. | Zulfadhli A. Taleb, SE | : | Ketua Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan |
| 18. | Anzir, SH | : | Fraksi Partai Panas |
| 19. | Azhari Hasan, SH | : | Kepala Bagian Risalah dan
Perundang-Undangan Sekretariat
DPRK Aceh Utara (Juru Bicara Covid-
19) |
| 20. | Saifuddin Alsa | : | Staf Sekretariat DPRK Aceh Utara
(Pendamping) |
| 21. | Asra Rizal, SH | : | Staf Sekretariat DPRK Aceh Utara
(Pendamping) |
| 22. | Safriadi | : | Staf Sekretariat DPRK Aceh Utara
(Pendamping) |

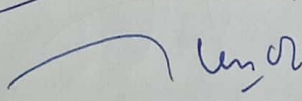
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA,



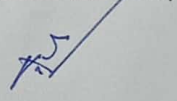
ARAFAT

WAKIL KETUA,



HENDRA YULIANSYAH, S.Sos

WAKIL KETUA,



H. MULYADI CH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TANGGAL 20 JULI 2020

NAMA-NAMA PERSONALIA SATUAN TUGAS PENGAWASAN
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

- | | | | |
|-----|-------------------------------|---|---|
| 1. | Arafat | : | Ketua |
| 2. | Hendra Yuliansyah, S.Sos | : | Wakil Ketua |
| 3. | H. Mulyadi CH | : | Wakil Ketua |
| 4. | Nyak Tiari, SE, MM | : | Sekretaris Bukan Anggota |
| 5. | Fauzi, S.Mn | : | Ketua Komisi I |
| 6. | H. Ismed Nur Aj Hasan, S.Sos | : | Ketua Komisi II |
| 7. | Razali (Abu) | : | Ketua Komisi III |
| 8. | Nazrizal (Cek Bay) | : | Ketua Komisi IV |
| 9. | Nazir Abubakar AR | : | Ketua Komisi V |
| 10. | Teuku Otman | : | Wakil Ketua Komisi V |
| 11. | Zulkarnen | : | Sekretaris Komisi V |
| 12. | Tgk. Nazaruddin, S.Sos.I.M.Ag | : | Anggota Komisi V |
| 13. | H. Anwar Sanusi, S.Pd.I, MSM | : | Ketua Panitia Legislasi |
| 14. | H. Anwar Risyen | : | Ketua Badan Kehormatan Dewan |
| 15. | Ismail A. Rahman | : | Ketua Fraksi Partai Aceh |
| 16. | T. Zulkhaidir | : | Ketua Fraksi Partai Demokrat |
| 17. | Zulfadhli A. Taleb, SE | : | Ketua Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan |
| 18. | Anzir, SH | : | Fraksi Partai Panas |
| 19. | Azhari Hasan, SH | : | Kepala Bagian Risalah dan
Perundang-Undangan Sekretariat
DPRK Aceh Utara (Juru Bicara Covid-
19) |
| 20. | Saifuddin Alsa | : | Staf Sekretariat DPRK Aceh Utara
(Pendamping) |
| 21. | Asra Rizal, SH | : | Staf Sekretariat DPRK Aceh Utara
(Pendamping) |
| 22. | Safriadi | : | Staf Sekretariat DPRK Aceh Utara
(Pendamping) |



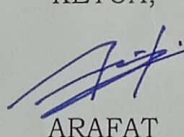
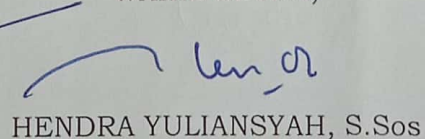
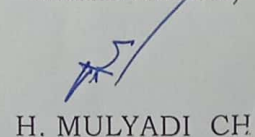
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA



KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,


ARAFAT
HENDRA YULIANSYAH, S.Sos
H. MULYADI CH